

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini berjudul” **Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan**” dalam perkara Nomor: 258/Pid.Sus/2018/PN Smg. Alasan pengambilan judul ini adalah Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup bagi Terdakwa, Undang-undang apa yang diberikan didalam kasus ini. Dalam kasus ini Hakim memberikan hukuman kepada Terdakwa SUKIMIN Bin GIMO dengan pidana Undang-undang perusakan hutan yang dilakukan terdakwa tidak diberikan pidana tentang Undang-undang lingkungan hidup.

Pada penulisan ini ada beberapa rumusan masalah Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan di Pengadilan Negeri Semarang dan Apa kendala dalam proses penjatuhan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan dan bagaimana solusi nya.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis yang mana penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan sekitar. Penulis dalam menggunakan data tidak hanya berasal dari buku dan peraturan perundang undangan, namun juga melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, berkaitan dengan Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan.

Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang terdakwa dengan sah dan menyakinkan bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan dan tidak memiliki surat hasil penebangan pohon secara sah tanpa izin pejabat yang berwenang dengan pertimbangan hal hal yang memberatkan adalah barang-barang bukti yang di hadirkan selama persidangan berlangsung, perbuatan terdakwa berpengaruh buruk terhadap berkembang biak nya pepohonan yang ada di daerah-daerah tertentu sehingga mempengaruhi tugas warga negara Indonesia di Kesatuannya dan hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu bahwa terdakwa belum pernah dihukum disiplin atau dipidana, terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya. Kesimpulannya adalah bahwa hukuman yang diberikan yaitu hukuman pokok 2 tahun dan ditambah hukuman tambahan berupa pidana denda. Bahwa putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan para Majelis Hakim dan fakta fakta yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Kata kunci: Pelaku, Pidana, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Writing this scientific work entitled "The Implementation of Criminal Acts in the Acts of Criminal Actors in Forest Destruction" in Pekara Number: 258 / Pid.Sus / 2018 / PN Smg. The reason for taking this title is to find out what sanctions are given to the perpetrators of environmental crimes for the Defendant, what laws are given in this case. In this case the Judge gave the sentence to Defendant SUKIMIN Bin GIMO with a criminal law on forest destruction committed by the defendant not given a criminal concerning environmental law.

At this writing there are several formulations of the problem of how the application of crimes against perpetrators of Criminal Acts on Forest Destruction in the Semarang District Court and What are the obstacles in the process of imposing sanctions for perpetrators of Criminal Acts on Forest Damage and how the solutions are.

The research method used is sociological juridical which this research serves to see the law in the real sense and examine how the law works in the surrounding environment. The author in using the data not only comes from books and laws and regulations, but also conducts interviews directly with Judges of the Semarang District Court, relating to the application of crimes against the perpetrators of forest destruction crimes.

The results obtained are that in the Semarang District Court judge's decision the defendant was legally convicted and convinced that he had been proven to have committed a crime of forest destruction and did not have a legal harvesting letter without the permission of the competent official with the consideration of incriminating matters as evidence which was presented during the trial, the defendant's actions adversely affected the proliferation of trees in certain areas which affected the duties of Indonesian citizens in his unit and the detrimental thing for the defendant was that the defendant had never been disciplined or convicted, the defendant regretted his actions and acknowledge his actions. The conclusion is that the sentence given is a basic sentence of 2 years and added additional punishment in the form of criminal fines. That the judge's decision was in accordance with what was considered by the Panel of Judges and the facts revealed at the trial and in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.

Keywords: Perpetrators, Crimes, Environmental Crimes